JANE (Jurnal Administrasi Negara), Agustus 2025 **Volume 17 Number 1 Hal. 114 – 123**
DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN RAPPANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Amalia Ramadan [1] ; Andi Uceng [2] ; Erfina [3]; Nur Muhammad [4]
[1,2,3,4] Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidrap, Indonesia
Email: amaliaramadani2009@gmail.com[1]; andiuceng@yahoo.com[2]; erfinafisip.05@gmail.com[3]; m.nurcokro@gmail.com[4]

Submitted: 28-06-2025; Accepted: 11-07-2025: Published : 21-07-2025

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk intervensi strategis yang mencakup proses relokasi maupun penataan ulang, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar seperti pemilihan lokasi yang strategis, ketersediaan infrastruktur, serta hambatan-hambatan operasional di lapangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib serta mendorong peningkatan estetika kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penataan PKL di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas, melibatkan sebanyak 98 responden. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi literatur, dan penyebaran kuesioner, sementara analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS versi 21. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah tergolong dalam kategori baik, dengan rata-rata capaian sebesar 66%. Demikian pula efektivitas penataan PKL tercatat dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 71%. Beberapa faktor yang berkontribusi secara positif antara lain komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, serta koordinasi antar pelaksana. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penataan pedagang kaki lima.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Efektivitas

ABSTRACT

The implementation of government policy in managing street vendors (PKL) is a form of strategic intervention that includes relocation and reorganization processes, taking into account basic needs such as strategic location selection, infrastructure availability, and operational obstacles in the field. The goal of this policy is to create a more orderly urban environment and encourage the improvement of city aesthetics. This study was conducted to evaluate the extent to which the implementation of government policy influences the effectiveness of street vendor management in Rappang Village, Sidenreng Rappang Regency. The approach used was a quantitative approach with a non-probability sampling technique, involving 98 respondents. Data collection techniques included observation, literature studies, and questionnaire distribution, while data analysis was carried out using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, and simple linear regression through the SPSS version 21 application. The research findings indicate that the implementation of government policy is categorized as good, with an average achievement of 66%. Similarly, the effectiveness of street vendor management was recorded in the good category, with an average value of 71%. Several factors that contributed positively include communication, resource availability, organizational structure, and coordination between implementers. The results of the hypothesis testing indicate that the implementation of government policies has a significant influence on the effectiveness of street vendor management.

Key word: *Implementation, Policy, Effectiveness*

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu fenomena yang lazim ditemui dalam sektor informal di kawasan perkotaan. PKL merujuk pada individu yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa di ruang publik, baik dengan menggunakan peralatan tertentu maupun tanpa sarana pendukung khusus. Berbeda dengan pekerja di sektor formal, PKL menjalankan usaha mereka secara mandiri tanpa regulasi ketat. Meski demikian, mereka memiliki kontribusi signifikan dalam menyediakan barang dan layanan yang mudah dijangkau serta terjangkau bagi masyarakat luas.

Keberadaan PKL di berbagai wilayah urban dan semi-urban sering menjadi isu yang kompleks. Pertumbuhan jumlah PKL di perkotaan terus meningkat, termasuk wilayah Kelurahan Rappang telah menjadi fenomena yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Keberadaan PKL juga memunculkan berbagai permasalahan, baik dari aspek tata ruang, maupun ketertiban umum dengan memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, atau area taman yang sejatinya diperuntukkan bagi pejalan kaki atau fungsi lain. Hal ini tentu menyebabkan kurangnya unsur estetika, pencemaran lingkungan,, kemacetan dan gangguan terhadap pengguna jalan.

Untuk mempertimbangkan regulasi pemerintah terkait, meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah wilayah telah menimbulkan dampak terhadap estetika kota, kebersihan lingkungan, selain berdampak pada pemanfaatan sarana dan prasarana publik, keberadaan PKL juga seringkali menyebabkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penataan yang sistematis untuk mengatur keberadaan PKL secara lebih terstruktur.

Hal ini selaras dengan amanat Regulasi terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 yang memuat ketentuan mengenai koordinasi antar instansi dalam upaya penataan serta pemberdayaan PKL secara terpadu. Dalam Bab II Pasal 6 dijelaskan bahwa Bupati atau Wali Kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penataan PKL di wilayah kabupaten/kota masing-masing, Penataan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan kebijakan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan penataan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut yang mengatur penataan di tingkat provinsi.(Rosantika et al., 2023)

Peraturan pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan kebutuhan menjaga tata ruang kota yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kebijakan penataan PKL yang diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mencakup relokasi, pengaturan zonasi usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan di lapangan.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan tata ruang. Berdasarkan observasi awal peneliti pada bulan September 2024, ditemukan bahwa tingginya jumlah PKL di pusat Kota Rappang menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakteraturan penataan, gangguan terhadap estetika kota, kebersihan lingkungan, serta kemacetan lalu lintas akibat penggunaan bahu jalan untuk berdagang.

Masalah yang ditimbulkan PKL terhadap tata ruang tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga mengancam keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Kegiatan ekonomi informal yang berlangsung tanpa penataan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik di wilayah daratan maupun perairan. Selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik seperti trotoar, jalan utama, taman kota, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Sampah dari aktivitas PKL yang tidak dikelola dengan baik mencemari lingkungan dan saluran air, serta memperburuk kualitas udara akibat kemacetan.

Penataan PKL yang efektif merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperbaiki dampak-dampak tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan penataan yang mempertimbangkan kebutuhan strategis PKL, ketersediaan infrastruktur, dan kondisi riil di lapangan, agar tercipta lingkungan kota yang lebih tertib, bersih, dan manusiawi, tanpa mengesampingkan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Konsep implementasi kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merujuk pada proses merealisasikan keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata di lapangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.implementasi merujuk pada proses melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diputuskan untuk mencapai

DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

tujuan tertentu. Definisi ini mencakup penerapan keputusan atau kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Secara umum, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan merujuk pada serangkaian upaya atau aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan guna merealisasikan suatu rencana atau program yang telah dirumuskan sebelumnya.(Ningsi, 2023)

Dalam proses ini, dikenal dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan top-down yang menekankan pentingnya peran pembuat kebijakan dalam menerjemahkan strategi ke dalam tujuan dan langkah konkret. Kedua, pendekatan bottom-up yang lebih menyoroti proses implementasi dari perspektif pelaksana di tingkat bawah, serta bagaimana tujuan kebijakan dipahami dan dioperasionalkan oleh aktor-aktor local

Pressman dan Wildavsky (1973) mengartikan implementasi sebagai suatu proses pelaksanaan, penyelesaian, pemenuhan, dan pencapaian hasil dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Pengertian ini menekankan pentingnya peran aparatur negara dalam struktur birokrasi untuk memberikan pelayanan publik secara efektif dan merata. Sementara itu Usman (2002) menyatakan bahwa implementasi merupakan rangkaian tindakan atau aktivitas yang menunjukkan bahwa suatu sistem atau mekanisme tertentu berjalan sesuai dengan fungsinya atau mekanisme. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan semata, tetapi merupakan proses yang terstruktur dan terarah guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara etimologis, istilah implementasi juga mencerminkan upaya merealisasikan suatu kebijakan melalui tindakan nyata yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.(Ningsi, 2023)

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan salah satu pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan publik. Model ini menitikberatkan pada analisis kesenjangan antara perumusan kebijakan (policy design) dan implementasinya di tingkat operasional. Dalam kerangka tersebut, mereka mengidentifikasi enam variabel kunci yang diyakini sangat menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Adapun enam variabel utama tersebut meliputi: (1) standar dan tujuan kebijakan (policy standards and objectives), (2) sumber daya yang tersedia (resources), (3) karakteristik lembaga pelaksana (characteristics of implementing agencies), (4) komunikasi dan kegiatan pelaksanaan antarorganisasi (inter-organizational communication and enforcement activities), (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (economic, social, and political conditions), serta (6) sikap pelaksana kebijakan (disposition of implementers). (Fauziyah & Arif, 2021)

Model Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa enam variabel tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan implementasi utama standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi, lingkungan, dan sikap pelaksana. Model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.(Mariane & Kartini, 2020)

Pemahaman yang mendalam terhadap model ini dapat membantu perbaikan dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan di masa, Jika salah satu variabel tidak berjalan dengan baik, keberhasilan implementasi kebijakan dapat terganggu. Model ini juga mengakui pentingnya pengukuran kinerja untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan hasil implementasinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

George C. Edward III mengembangkan sebuah teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.(Larasati, 2021)

1)Pertama adalah komunikasi, yang mencakup sejauh mana isi kebijakan dapat disampaikan secara jelas dan konsisten dari pembuat keputusan kepada pelaksana dan masyarakat yang terkena dampaknya. Komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting agar pesan kebijakan akan dilaksanakan dengan baik oleh Masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan akan sulit diterapkan; 2) Sumber Daya, Sumber daya di sini mencakup beragam elemen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pendanaan, sumber daya manusia, perangkat teknologi, sarana pendukung, serta material pelengkap, menjadi bagian dari komponen sumber daya yang sangat menentukan efektivitas implementasi Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terganggu, bahkan bisa gagal; 3) Struktur Organisasi, Sumber daya di sini mencakup berbagai hal Meliputi aspek-aspek seperti pembiayaan, ketersediaan tenaga pelaksana, pemanfaatan teknologi, kelengkapan sarana penunjang, serta material yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terganggu, bahkan bisa gagal; 4) Hubungan antara Pelaksana Kebijakan, Faktor ini berhubungan dengan bagaimana hubungan antar individu dan kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Jika terdapat konflik, ketidakjelasan peran, atau kurangnya motivasi, kebijakan akan sulit dijalankan dengan efektif. Koordinasi dan kerjasama antar pelaksana sangat penting.

Pengertian efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai indikator yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada sejauh mana sebuah organisasi atau

lembaga berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya.(Muttakin, 2020)

Menurut Syam (2020), efektivitas adalah tingkat kesesuaian antara output yang dicapai dengan output yang diharapkan berdasarkan jumlah input yang digunakan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Selaras dengan itu, Astuti (2019) mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memperhatikan batasan biaya, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia. menurut Sutrisno yang dikutip dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017), pengukuran efektivitas suatu program dalam organisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan lima aspek berikut: 1) Pemahaman Program : Mengukur sejauh mana masyarakat memahami isi dan tujuan dari program yang dilaksanakan, 2) Ketepatan Sasaran : Menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan atau harapan yang ingin diwujudkan, 3) Ketepatan Waktu : Melihat apakah pelaksanaan program berjalan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah direncanakan sebelumnya, 4) Tercapainya Tujuan : Mengukur keberhasilan program berdasarkan sejauh mana tujuan utama dari kegiatan tersebut telah tercapai, 5) Perubahan Nyata : Menilai dampak atau efek yang dihasilkan oleh program, terutama perubahan yang nyata dan positif bagi masyarakat di lokasi pelaksanaan.

Penataan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih tertib, teratur, dan aman dalam suatu wilayah atau bidang tertentu. Menurut Zein Badudu (1996:132), penataan dapat dipahami sebagai suatu proses perencanaan yang berorientasi pada peningkatan keteraturan, ketertiban, serta jaminan keamanan. Dalam konteks pemerintahan, penataan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan negara yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh. Penataan sendiri mencakup makna sebagai suatu tindakan, metode, hasil, maupun proses dalam upaya menata sesuatu agar lebih terstruktur.

Penataan pedagang kaki lima merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan yang mencakup proses penempatan, relokasi, penertiban, hingga penghapusan area usaha PKL. Proses ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan publik, aspek sosial dan estetika, kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, keamanan, ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Afiati, 2020)

Sementara itu, Miftah Thoha (1990:14) mengemukakan bahwa penataan melibatkan perencanaan berbagai aktivitas yang perlu dilaksanakan, pembagian kerja berdasarkan pembagian tugas yang logis, serta penetapan hubungan kerja yang bersifat hierarkis. Selain itu, penataan mencakup upaya untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan agar berjalan secara harmonis dalam kerangka kerja sama yang efektif guna mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan Perda Kab.Sidrap Nomor 08 Tahun 2012 terkait penataan lokasi usaha pedagang kaki lima tercantum dalam Pasal 21. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah daerah melalui kewenangan Bupati memiliki otoritas untuk menetapkan lokasi tertentu, seperti bagian jalan, trotoar, atau area publik lainnya sebagai tempat resmi bagi kegiatan usaha pedagang kaki lima. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan ruang kota serta memastikan kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat umum dalam memanfaatkan fasilitas publik.

Menurut McGee dan Yeung (1997:76), pola persebaran ruang aktivitas pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh keberadaan sektor formal yang berperan sebagai penarik konsumen. Interaksi antara sektor informal (PKLInteraksi antara sektor informal dan sektor formal membentuk dinamika hubungan yang kompleks, yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.(Pratama et al., 2021)

Dalam konteks ini, penataan pedagang kaki lima menjadi suatu bentuk intervensi strategis yang bertujuan untuk mengelola aktivitas perdagangan di ruang publik secara lebih tertib, teratur, serta strategis dalam pengelolaan ruang kota yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan perkotaan. Langkah ini dilakukan melalui proses penertiban dan penataan ulang, termasuk kemungkinan relokasi pedagang, namun tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mereka sebagai bagian integral dari ekonomi perkotaan. Penataan ini bukan semata-mata tindakan represif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal tersebut.(Siti et al., 2020)

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Untuk menilai tingkat efektivitas suatu aturan hukum, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut. Tingkat ketaatan terhadap hukum, termasuk peraturan daerah, dipengaruhi oleh sejumlah faktor berikut:
1) Kesesuaian Aturan Hukum dengan Kebutuhan Masyarakat. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ketentuan hukum tersebut relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi sasarannya, 2) Kejelasan Substansi Aturan Hukum. Rumusan hukum yang jelas dan tidak ambigu akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap isi dan maksud aturan tersebut, 3) Sosialisasi yang Efektif . Penyebarluasan informasi mengenai isi dan tujuan hukum secara menyeluruh dan tepat sasaran sangat berperan dalam meningkatkan tingkat

DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

kepatuhan, 4) Karakter Aturan yang Bersifat Larangan. Aturan hukum sebaiknya bersifat melarang dibandingkan mengharuskan, karena larangan cenderung lebih tegas dan mudah diterapkan dalam praktik penegakan hukum, 5) Kesesuaian Sanksi dengan Jenis Pelanggaran. Ancaman sanksi yang diberikan harus selaras dengan berat ringannya pelanggaran terhadap norma hukum tersebut, 6) Proporsionalitas dan Kelayakan Sanksi. Sanksi yang dirumuskan harus adil, realistis untuk dilaksanakan, dan tidak terlalu berat atau ringan sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penerapannya, 7) Kemampuan Penegak Hukum dalam Menindak Pelanggaran. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum memiliki wewenang dan kapasitas dalam menindak pelanggaran yang terjadi, 8) Konsistensi dengan Norma Sosial Lainnya. Peraturan hukum akan lebih efektif apabila selaras dengan norma sosial lain yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama atau norma kesusilaan, 9) Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Kemampuan, integritas, dan profesionalitas aparat dalam menegakkan hukum menjadi penentu utama dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan, 10) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Standar hidup minimum yang layak dalam masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan untuk menaati peraturan.(Imran et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada periode Januari hingga Februari tahun 2025. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua variabel utama, yakni implementasi kebijakan pemerintah sebagai variabel independen, dan efektivitas penataan pedagang kaki lima sebagai variabel dependen.

Fokus kebijakan yang dianalisis mencakup kebijakan penataan dan penertiban PKL yang dijalankan di wilayah Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mencakup aspek relokasi, pengaturan lokasi usaha, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, objektif, dan faktual. Teknik sampling yang diterapkan adalah non-probability sampling dengan metode accidental sampling atau insidental, yakni pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang secara langsung ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian. Berdasarkan rumus Slovin, dari total populasi sebanyak 6.054 jiwa yang merupakan masyarakat Kelurahan Rappang, ditetapkan jumlah sampel sebanyak 98 responden.

Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa teknik yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, studi literatur, serta penyebaran kuesioner. Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai instrumen pengukuran dalam mengidentifikasi sikap, persepsi, dan pandangan responden terhadap fenomena sosial yang diteliti.

Data hasil penelitian analisis dengan alat statistik, yaitu uji kualitas data (Uji Validitas dan Rebilitas), dan metode Regresi dan pengujian hipotesis.

Kerangka pikir

Gambar Kerangka Pikir 1

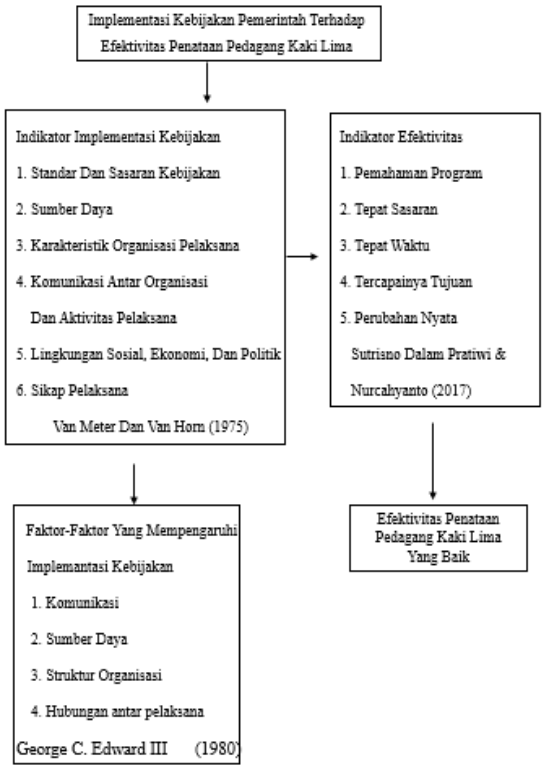

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Melalui pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 21, diperoleh hasil bahwa rata-rata skor indikator implementasi kebijakan mencapai 66%, yang dikategorikan sebagai baik. Sedangkan efektivitas penataan PKL memiliki skor rata-rata 71%, yang juga tergolong dalam kategori baik.

Seluruh variabel indikator yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan, seperti kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya yang tersedia, serta karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarpelaksana,

DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

lingkungan sosial-ekonomi-politik, serta sikap pelaksana menunjukkan kontribusi yang positif terhadap efektivitas penataan.

Tabel 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533[a]	.284	.277	2.384

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berdasarkan Model Summary, nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh adalah 0,284. Artinya, sebesar 28,4% efektivitas penataan PKL dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pemerintah, sementara sisanya (71,6%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai ini menunjukkan adanya kontribusi nyata dari implementasi kebijakan terhadap hasil penataan, meskipun tidak sepenuhnya dominan. Ini menandakan bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah telah memberi arah dan struktur terhadap upaya penataan PKL.

Tabel 2
Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	216.488	1	216.488	38.104	.000[b]
	Residual	545.430	96	5.682		
	Total	761.918	97			

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil uji ANOVA (Analysis of Variance), diperoleh nilai Fhitung sebesar 38,104 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas α = 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini signifikan secara statistik dan layak digunakan untuk menguji pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penataan. Dengan kata lain, perubahan dalam efektivitas penataan dapat diprediksi secara cukup baik oleh variasi dalam implementasi kebijakan.

Tabel 3
Koefisien regresi x terhadap y
(implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas penataan)
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.854	1.309		7.528	.000
	TOTAL_X	.398	.064	.533	6.173	.000

Sumber : Hasil olah data SPSS

Uji koefisien regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 9,854 + 0,398X

Dari persamaan ini, dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan satu satuan pada implementasi kebijakan, maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,398 satuan pada efektivitas penataan PKL. Selain itu, nilai thitung sebesar 6,173 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05) memperkuat bahwa implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penataan PKL.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam komponen utama, yaitu kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-politik-ekonomi di lingkungan eksternal, serta sikap para pelaksana kebijakan. Keenam komponen ini digunakan sebagai indikator dalam penelitian dan telah terbukti relevan dalam konteks penataan PKL di lapangan. Misalnya, indikator sumber daya dan komunikasi menunjukkan pengaruh besar terhadap bagaimana kebijakan dijalankan secara teknis oleh aparatur pemerintah.

Selain itu, teori George C. Edward III menekankan empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Dalam penelitian ini, komunikasi dan sumber daya menjadi dua indikator yang dinilai masih perlu diperkuat. Terutama dalam hal penyampaian informasi kebijakan kepada PKL serta kelengkapan sarana dan prasarana penataan. Meski demikian, struktur organisasi dan sikap pelaksana di lapangan dinilai sudah cukup baik dan mendukung keberhasilan kebijakan.

DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

Dengan kata lain, teori-teori tersebut menjadi kerangka konseptual yang relevan dan terbukti dalam mendukung hasil empiris. Implementasi kebijakan yang mencakup dimensi teknis dan non-teknis mampu menciptakan dampak nyata terhadap efektivitas penataan. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan publik bukan hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan dalam konteks sosial-politik seperti apa kebijakan itu diterapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola PKL yang tertib dan efektif. Meskipun kontribusinya belum sepenuhnya dominan, hal ini menunjukkan arah kebijakan yang sudah tepat dan hanya membutuhkan penguatan dari sisi koordinasi, pelibatan masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan memperbaiki aspek-aspek implementasi yang belum maksimal, maka efektivitas penataan PKL dapat terus ditingkatkan ke depannya.

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam variabel implementasi kebijakan (X) akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,398 satuan dalam variabel efektivitas penataan (Y). Nilai koefisien regresi yang bersifat positif mengindikasikan adanya hubungan linier searah antara kedua variabel tersebut. Selain itu, nilai thitung sebesar 6,173 dengan tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05) mengonfirmasi bahwa hipotesis nol ditolak, sementara hipotesis alternatif diterima. Hal ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Rappang.

Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Rappang. Temuan ini didasarkan pada analisis regresi linear sederhana yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), serta koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,284. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebesar 28,4% variasi dalam efektivitas penataan PKL dipengaruhi secara langsung oleh implementasi kebijakan, sementara 71,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam studi ini. Hasil ini menegaskan bahwa semakin optimal pelaksanaan kebijakan dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas penataan yang dapat dicapai.

Masing-masing indikator dari implementasi kebijakan menunjukkan kontribusi yang positif. Indikator standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarpelaksana, lingkungan sosial-ekonomi-politik, dan sikap pelaksana seluruhnya menunjukkan nilai rata-rata yang tergolong "cukup baik" hingga "baik". Temuan ini menandakan bahwa implementasi kebijakan di lapangan telah berjalan sesuai rencana, meskipun belum optimal. Faktor sumber daya, misalnya, masih perlu diperkuat terutama dalam hal tenaga pelaksana dan fasilitas pendukung. Komunikasi lintas instansi juga harus ditingkatkan untuk memastikan informasi kebijakan tersampaikan dengan jelas dan merata.

Dari sisi efektivitas, indikator seperti pemahaman terhadap program penataan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan dampak yang berarti bagi kondisi PKL. Indikator perubahan nyata menempati nilai tertinggi (73%), yang mencerminkan bahwa penataan yang dilakukan sudah mulai membawa hasil dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib, aman, dan bersih. Namun, masih ada kendala dalam pencapaian ketepatan waktu pelaksanaan yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal perencanaan dan manajemen operasional kebijakan.

Temuan ini konsisten dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada terpenuhinya enam faktor kunci secara terpadu dan saling mendukung. Dalam konteks penelitian ini, keenam faktor tersebut mulai dari standar kebijakan hingga sikap pelaksana telah memengaruhi efektivitas kebijakan secara positif. Selain itu, teori George C. Edward III juga relevan dalam mendukung hasil ini, karena menekankan bahwa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana merupakan kunci sukses dalam implementasi kebijakan publik. Kedua teori tersebut menjadi dasar kuat bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara kebijakan itu diterjemahkan dan dijalankan di lapangan.

Dengan kata lain, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara pelaksanaan kebijakan pemerintah dan tingkat efektivitas dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Meskipun pengaruhnya belum sepenuhnya dominan (R^2 = 0,284), hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan ditunjang sumber daya yang memadai akan berkontribusi pada penataan PKL yang lebih baik. Pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, memperkuat kapasitas pelaksana, serta melibatkan masyarakat, khususnya para PKL, dalam proses pelaksanaan agar kebijakan menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pemerintah di Kelurahan Rappang

1) Standar dan sasaran, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, Kebijakan penataan

pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Rappang telah memiliki standar dan sasaran yang cukup jelas, seperti meningkatkan ketertiban umum, kebersihan, dan estetika kota. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan, namun belum sepenuhnya merata. Dari hasil kuesioner, indikator ini memperoleh persentase 68%, yang menunjukkan kategori "baik". Hal ini berarti sebagian besar masyarakat memahami adanya kebijakan tersebut, namun masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi dan edukasi, 2) Sumber daya, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini , sumber daya yang tersedia, baik berupa tenaga kerja, anggaran, maupun fasilitas pendukung, belum sepenuhnya memadai. Hasil kuesioner menunjukkan persentase 68%, yang juga masuk dalam kategori "baik". Artinya, meskipun sudah ada upaya dari pemerintah, keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan secara optimal, 3) Karakteristik organisasi, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, organisasi pelaksana/dinas terkait dinilai cukup kompeten, tetapi belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Banyak responden merasa pelaksanaan masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Indikator ini memperoleh persentase 64%, yang menunjukkan kategori "baik". Diperlukan peningkatan kapasitas institusional agar lebih siap dalam penataan PKL secara berkelanjutan, 4) Koordinasi, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini , koordinasi antara instansi pelaksana dan pihak terkait masih bersifat sektoral dan belum berjalan secara terintegrasi. Masyarakat menilai kurangnya sinergi antara pemerintah dan pedagang PKL dalam menentukan lokasi serta mekanisme relokasi. Nilai persentase 65% menunjukkan bahwa koordinasi berada dalam kategori "baik", namun perlu diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kebingungan di lapangan, 5) Sikap pelaksana, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, sikap pelaksana di lapangan terutama petugas penertiban dinilai cukup positif, namun belum sepenuhnya responsif terhadap keluhan atau aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan persentase 66%, menandakan bahwa sikap pelaksana sudah "baik" namun masih dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendekatan persuasif kepada pedagang, 6) Lingkungan, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat cukup mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi ada sebagian masyarakat yang masih kurang memahami urgensi penataan. Penilaian lingkungan ini memperoleh persentase 68%, yang dikategorikan "baik". Artinya, secara umum masyarakat mendukung adanya penataan, namun perlu ditingkatkan lagi melalui pendekatan kultural dan sosial.

Efektivitas penataan pedagang kaki lima di Kelurahan Rappang

1) Pemahaman Program, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar responden memahami maksud dan tujuan dari program penataan PKL, yaitu untuk menciptakan keteraturan dan meningkatkan kenyamanan ruang publik. Namun masih terdapat kelompok masyarakat dan pedagang yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaksanaannya. Indikator ini memperoleh nilai 66%, dikategorikan "baik". Hal ini menunjukkan bahwa program telah disosialisasikan, namun penyampaian informasi perlu lebih luas dan intensif, 2) Tepat Sasaran, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, program penataan dinilai telah menyasar pada titik-titik strategis dan rawan pelanggaran ketertiban umum. Penertiban diarahkan pada area yang sebelumnya digunakan secara semrawut oleh pedagang, terutama di bahu jalan dan trotoar. Hasil penilaian indikator ini memperoleh 74%, termasuk dalam kategori "baik" dan merupakan nilai tertinggi di antara semua indikator. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kebijakan cukup efektif dalam menertibkan lokasi berjualan, 3) Tepat waktu, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, pelaksanaan program penataan umumnya berjalan sesuai jadwal, namun terdapat beberapa hambatan di lapangan seperti keterlambatan relokasi atau kurangnya kesiapan tempat alternatif. Indikator ini memperoleh 69%, juga dalam kategori "baik". Hal ini menggambarkan bahwa meski implementasi berjalan sesuai waktu yang direncanakan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengorganisasian waktu dan kesiapan teknis, 4) Tujuan Penataan, Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar tujuan dari kebijakan penataan seperti menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan sudah mulai tercapai. Penataan memberikan dampak yang cukup positif terhadap estetika kota. Responden menilai keberhasilan ini dengan persentase 66%, termasuk dalam kategori "baik". Meski sudah ada kemajuan, tetap diperlukan evaluasi rutin agar sasaran penataan tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan, 5) Perubahan Nyata

Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, perubahan yang nyata dirasakan masyarakat meliputi penurunan tingkat kemacetan, peningkatan kebersihan di ruang publik, serta adanya ruang pedestrian yang kembali berfungsi. Namun masih ada pedagang yang kembali ke lokasi lama atau tidak mematuhi aturan. Indikator ini memiliki persentase 70%, menunjukkan kategori "baik". Meskipun perubahan positif sudah terlihat, pengawasan berkelanjutan sangat penting agar perubahan ini bersifat permanen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, data distribusi frekuensi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah dapat diliat bahwa tingkat capaian responden sebesar 71% ini memperlihatkan capaian responden yang diberikan berada pada kategori "baik".

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Rappang. Berdasarkan data dari 98 responden yang dianalisis menggunakan SPSS versi 21, diperoleh beberapa temuan penting.

Hasil statistik deskriptif dengan rata-rata skor indikator implementasi kebijakan menunjukkan nilai 66%, sedangkan efektivitas penataan PKL sebesar 71%. Keduanya tergolong dalam kategori "baik". Indikator-indikator seperti sumber daya, koordinasi, dan komunikasi memperoleh skor cukup tinggi, namun masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal kelengkapan sarana dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan output dari SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,284. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 28,4% variasi dalam efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan, sementara 71,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 38,104 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini valid dan signifikan secara statistik.

Adapun hasil perhitungan koefisien regresi menghasilkan persamaan Y = 9,854 + 0,398X, dengan nilai t-hitung sebesar 6,173 dan tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penataan PKL. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Rappang. Hal ini dibuktikan melalui hasil regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,284 dengan tingkat signifikansi 0,000. Seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan tergolong dalam kategori "baik", dengan rata-rata capaian sebesar 66%. Meskipun pelaksanaannya sudah cukup efektif, masih terdapat ruang perbaikan khususnya dalam aspek koordinasi antar sektor dan penyediaan sumber daya pendukung.

Demikian pula, efektivitas penataan PKL juga menunjukkan kategori "baik", dengan rata-rata skor sebesar 71%, yang mencerminkan bahwa kebijakan penataan telah memberikan dampak positif terhadap keteraturan, kenyamanan, dan kebersihan ruang publik di wilayah tersebut mencerminkan bahwa penataan membawa dampak nyata dalam ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan, walaupun belum sepenuhnya optimal.

Teori Van Meter & Van Horn dan George C. Edward III relevan untuk menjelaskan hasil penelitian ini, karena seluruh elemen dalam teori tersebut terbukti berperan dalam pencapaian efektivitas penataan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Afiati, A. N. (2020). Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Tanah Abang). In *Repository UIN Jakarta* (Issue 11151110000018). Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/57173%0Ahttps://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/57173/1/ANISA NOOR AFIATI.FISIP.Pdf

Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, *4*(2), 672–691. Https://Doi.Org/10.35817/Jpu.V4i2.18573

Imran, E. S. B., Rahman, A., & Ramadani, R. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa. *UNES Law Review*, *5*(3), 1189–1205.

Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). In *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Vol. 10, Issue 3). Rinjani.Unitri.Ac.Id. Https://Doi.Org/10.33366/Jisip.V10i3.2313

Mariane, I., & Kartini, T. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Moden Terhadap Efektivitas Pembinaan Sektor Informal Di Kabupaten Subang. *The World Of Business Administration Journal*, *1*(1), 43–69. Https://Doi.Org/10.37950/Wbaj.Vi.746

Muttakin, D. A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *7*(1), 121–133.

DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765

Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Dinamika/Article/View/3422/0

Ningsi, P. D. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya). *Jurnal Paradigma Aswaja*. Https://Paradigmaaswaja.Org/Index.Php/Pub/Article/View/10%0Ahttps://Paradigmaaswaja.Org/Index.Php/Pub/Article/Download/10/7

Pratama, R., Syafri, S., & Ruslan, R. (2021). Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju. *Journal Of Urban Planning Studies*, *1*(2), 174–184. Https://Doi.Org/10.35965/Jups.V1i2.53

Rosantika, Hartono, S., & Rochim, A. I. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Siduarjo. *Peneliti Administrasi Publik*, *3*(06), 31–41.

Siti, B., Azima, N., Yuniarman, A., Apriani, S., & Lestari, P. (2020). *Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas Dan Pola Penyebarannya Di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan*. *5*(1), 1–6.

.